



PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Kesuma Bangsa KM 05 Komp. Perk. Pemkab. Paser Gedung D Kode Pos 76211

Telp. (0543) 22442 Fax. (0543) 21079 Websiteemail

Tana Paser, 16 September 2022


Nomor : 471/452/Bid. III/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Pendokumentasian
Adminduk

Kepada
Yth Panitia Pusat
Penyeleksi TNI AU
Gel. II Tahun 2022
Di -
Tempat

Bahwa dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan. Pasal 19 ayat (6) bahwa dalam hal Dokumen Kependudukan dengan format digital dan sudah ditanda tangani secara elektronik dan KTP-el tidak memerlukan legalisir.

Berkaitan dengan paragraf diatas maka seluruh dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Indonesia dengan TTE (Tanda Tangan Elektronik) atau barcode dan KTP elektronik tidak memerlukan legalisir lagi. Terlampir Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 470/1915/II/DKP3A/2020.

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.


Kepala Dinas,

H. SUDIRMAN, S.Sos., M.Ap
NIP. 19651231 199503 1 019

Tembusan Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur
c/q. DKP3A Prov. Kaltim
Di – Samarinda
2. Bupati Paser sebagai Laporan
Di – Tana Paser